



P U T U S A N

No. 384 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CHEN CHIH YEN alias AKAW ;**

Tempat Lahir : Kaohsiung City ;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 24 November 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Taiwan ;

Tempat Tinggal : Jalan Gedong Pompa Blok D No.5

Jakarta Utara Gao Xiong Shi Feng

Shan Bao Joi Lu 276 ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Kapten Kapal ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik BNN sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;
- 11 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.3812/2012/S. 1448.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.3813/ 2012/ S.1448.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ;
17. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.620/2013/S. 1448.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.621/2013/S. 1448.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW bersama-sama dengan Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming , Huang Liang Chieh alias A Shan dan TANG SPEW KEE ALS GRACE (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Mr Ching (belum tertangkap), pada hari Kamis 17 tanggal Maret 2011 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ditangkapnya Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias Ashan pada tanggal 11 September 2011 oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara;
- Bahwa Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias Ashan pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg dan pada tanggal 28 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg bertempat di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara, Jalan Pajajaran No 55 Sentul Cibinong dan di Jalan Pangrango No.183 Sentul Cibinong;
- Bahwa sebelum memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut para saksi dibantu oleh Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW dan TANG SLEW KEE ALS GRACE. Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW pada tanggal 17 Maret 2011 telah mengontrak di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara , tempat di mana rangkaian produksi Narkotika jenis Shabu , sekitar tanggal 10 April 2011 saudara CHEN YU HSIANG alias AWEI , minta kepada Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW untuk mencarikan rumah tinggal yang akan di sewakan kemudian Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW sarankan untuk sewa di Apartemen Riverside saja dan AWEI setuju. Selanjutnya pembayaran sewa Apartemen tersebut dibayar oleh saudara CHEN YU HSIANG alias AWEI , kemudian Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW datangi Kantor Apartemen Riverside untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW mendatangi Jalan Padjajaran No.55 Sentul Bogor karena CHEN YU HSIANG alias AWEI minta kepada

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW untuk sewa rumah di Sentul Bogor dan Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW mengajak kekasihnya TANG STEW KEE alias GRACE mengontrak rumah melalui YUS VERA DJALIL di Jalan Padjajaran Nomor : 55 Golf Mediterania Sentul Bogor untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu. Kontrak rumah tersebut atas nama Tang Siew Kee alias Grace;

- Bahwa Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW bersama-sama dengan TANG STEW KEE ALS GRACE atas suruhan Chen Yu Hsiang alias Awei telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi alat-alat untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu yang diserahkan kepada Yeh Chen Ming alias Aming;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 177 I/IX/2011/UPT.LAB.UJI NATRKOBA tanggal 13 September 2011 yang dilakukan oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. Msi dan Tanti ST dengan hasil kesimpulan bahwa :
“Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode P1 Nomor : 1.1, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 1 Nomor : 11.21, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 2 No.11.22, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 3 No.II.23, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 4 No.II.24, cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SC 1 No.11.25 Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SC 2 No.II.26, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SD 1 No.II.27, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SD 2 No.II.28, Cairan warna coklat kehitaman di dalam tube kaca berkode SK 1 No.11.35, Cairan warna coklat di dalam tube kaca berkode SK 2 No.II.36 dan cairan warna coklat di dalam tube kaca berkode SK 3 No.II.37 tersebut di atas adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CHEN CHIN YEN alias AKAW, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Handphone dan Sim Card :
 - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800;
 - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta Sim Card No. 085881356688;
 - c 1 (satu) buah Sim Card OPEN No. 010 9534 0180 1596;
 2. Kartu :
 - a 1 (satu) buah Kartu Telephone Card No. IC09C005;
 - b 1 (satu) buah Kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604;
 - c 1 (satu) buah Kartu E.Sun Bank No.4579 6784 9105 3704 a.n. CHEN CHIH YEN ;
 - d 1 (satu) buah Kartu beruliskan huruf China No. E121995456;
 - e 1 (satu) buah Kartu Riverside Apartmment No. B-213;
 3. Buku :
 - a 1 (satu) buah Buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 a.n. CHEN, CHIH-YEN;
 - b 1 (satu) buah Buku Visa China No.0715848001 (B) a.n. CHEN, CHIH-YEN;
 4. 14 (empat belas) lembar Voucher Sky Restaurant senilai Rp5.000,00;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER;
7. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite;
8. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG;
9. Uang tunai masing-masing :
 - a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;
 - b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00;
 - c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00;
 - d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00;
 - e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00;
 - f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp1000,00;
 - g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar;
 - h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar;
 - i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar;
 - j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar;
 - k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM;
 - l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM;
 - m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000;
 - n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5;
- 10 1 (satu) lembar No.44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;
- 11 1 (satu) lembar No.45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;
- 12 1 (satu) lembar No.61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011;
- 13 1 (satu) lembar No.78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011;
- 14 1 (satu) lembar No.96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011;
- 15 1 (satu) lembar No.116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011;
- 16 1 (satu) lembar No.132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011;
- 17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 15 Maret 2011;
- 18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 07 April 2011;
- 19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 tanggal 09 Mei 2011;
- 20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- 22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
- 23 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011;
- 24 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Passport a.n. CHEN CHIN YEN;
- 26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM;
- 27 Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Keterangan terhadap barang bukti di atas :

- ⇒ Nomor : 1, 4, 5, 6, 7, 8, Dirampas untuk dimusnahkan;
- ⇒ Nomor : 2, 3, 10 - 26, Terlampir dalam berkas perkara;
- ⇒ Nomor : 9 dan 27, Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.237/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Chen Chih Yen alias Akaw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chen Chih Yen alias Akaw tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahan RUTAN ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Handphone dan Sim Card :
 - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800;
 - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta Sim Card No. 085881356688;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) buah Sim Card OPEN No.010 9534 0180 1596;
- 2 Kartu :
 - a 1 (satu) buah Kartu Telephone Card No. IC09C005;
 - b 1 (satu) buah Kartu Bank of Kaohsiung No.212-2-10-156604;
 - c 1 (satu) buah Kartu E.Sun Bank No.4579 6784 9105 3704 a.n. CHEN CHIH YEN;
 - d 1 (satu) buah Kartu beruliskan huruf China No. E121995456;
 - e 1 (satu) buah Kartu Riverside Apartmment No. B-213;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 Buku :
 - a 1 (satu) buah Buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 a.n. CHEN, CHIH-YEN;
 - b 1 (satu) buah Buku Visa China No.0715848001 (B) a.n. CHEN, CHIH-YEN;
- 4 14 (empat belas) lembar Voucher Sky Restaurant senilai Rp5.000,00;
- 5 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang;
- 6 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER;
- 7 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite;
- 8 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat motif GG;
- 9 Uang tunai masing masing :
 - a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;
 - b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00;
 - c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00;
 - d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00;
 - e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00;
 - f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp1000,00;
 - g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar;
 - h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar;
 - i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar;
 - j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar;
 - k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM;
 - l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM;
 - m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000;
 - n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar No. 44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;
- 11 1 (satu) lembar No. 45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;
- 12 1 (satu) lembar No. 61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011;
- 13 1 (satu) lembar No. 78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011;
- 14 1 (satu) lembar No. 96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011;
- 15 1 (satu) lembar No. 116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011;
- 16 1 (satu) lembar No. 132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 15 Maret 2011;
- 18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 07 April 2011;
- 19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 tanggal 09 Mei 2011;
- 20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- 22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
- 23 9 (sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011;
- 24 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Passport a.n. CHEN CHIN YEN;
- 26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM;
- 27 Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.275/PID/2012/PT.DKI. tanggal 28 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 237/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. tanggal 10 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHEN CHIH YEN alias AKAW tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Handphone dan Sim Card :
 - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800;
 - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta SIM Card No. 085881356688;
 - c 1 (satu) buah Sim Card OPEN No. 010 9534 0180 1596;
 - 2 Kartu :
 - a 1 (satu) buah Kartu Telephone Card No. IC09C005;
 - b 1 (satu) buah Kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604;
 - c 1 (satu) buah Kartu E.Sun Bank No.4579 6784 9105 3704 a.n. CHEN CHIH YEN;
 - d 1 (satu) buah Kartu beruliskan huruf China No. E121995456;
 - e 1 (satu) buah Kartu Riverside Apartmment No. B-213;
- Dirampas untuk dimusnahhkan ;
- 3 Buku :
 - a 1 (satu) buah Buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 a.n. CHEN, CHIH-YEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) buah Buku Visa China No.0715848001 (B) a.n. CHEN, CHIH-YEN;

4 14 (empat belas) lembar Voucher Sky Restaurant senilai Rp 5.000,00;

5 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang;

6 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER;

7 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite;

8 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG;

9 Uang tunai masing masing :

a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00;

c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00;

d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00;

e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00;

f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp1000,00;

g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar;

h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar;

i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar;

j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar;

k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM;

l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM;

m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000;

n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5;

10 1 (satu) lembar No.44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;

11 1 (satu) lembar No.45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011;

12 1 (satu) lembar No.61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011;

13 1 (satu) lembar No.78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011;

14 1 (satu) lembar No.96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011;

15 1 (satu) lembar No.116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011;

16 1 (satu) lembar No.132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 15 Maret 2011;

18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 tanggal 07 April 2011;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 tanggal 09 Mei 2011;
- 20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- 22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
- 23 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011;
- 24 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Passport a.n. CHEN CHIN YEN;
- 26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM;
- 27 Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.50/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. jo No.275/Pid.B/2012/PT.DKI. jo No.237/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2012 Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.50/Akta.Pid/ 2012/PN.Jkt.Ut. jo No.237/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. jo No.275/Pid.B/2012/PT. DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2012 Pemohon Kasasi I/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 November 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2012 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam amar putusannya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun dalam menetapkan status barang bukti *judex facti* menetapkan barang bukti pada poin 3 sampai dengan poin 16 amarnya dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan menurut Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum *judex facti* salah dalam menerapkan penetapan status barang bukti tersebut, sehingga terjadi inkonsistensi dalam penerapan amar putusan antara amar putusan pertama (dinyatakan bersalah, dan seterusnya) dengan amar putusan yang menetapkan barang bukti (dikembalikan, karena pada hakekatnya barang bukti tersebut patut diduga adalah sebagai alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013



berlaku yaitu Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”, oleh karena itu maka Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum menilai bahwa judex facti (Pengadila Tinggi) yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo telah melakukan kekeliruan atau kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

2. Bahwa dalam memori kasasi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2012, pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) Cq. judex facti (Pengadilan Negeri) atas perkara a quo dengan alasan judex facti tidak menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 143 ayat (3) KUHAP dalam memberikan putusan, di mana judex facti dianggap tidak memperhatikan dakwaan Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan sehingga dakwaan Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut seharusnya tidak dapat diterima karena batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 143 ayat (3) KUHAP di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sehingga mengakibatkan putusan perkara a quo cacat hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi I/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya pada halaman 10 baris 11 sampai dengan 23 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 237/Pid.B/2012/PN. JKT.UT. tanggal 10 Juli 2012 yang dimintakan banding memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dari tindak pidana "Pemufakatan Jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa apabila judex facti membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maka judex facti akan mengetahui di dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, ielas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan seharusnya, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya tidak diterima karena batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum";

Bahwa akan tetapi judex facti tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, meskipun dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan : "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

"Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dipidana dengan pidana mati, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3";

- Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut";

Bahwa dengan demikian sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa, seharusnya, Jaksa/ Penuntut Umum menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang kapan dan di mana, dengan siapa serta bagaimana cara Pemohon Kasasi I/Terdakwa melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika;

Bahwa di dalam surat dakwaan pada putusan perkara a quo halaman 2 mulai baris ke-24 sampai dengan halaman 4 baris ke-28, tidak satu kata pun, menguraikan kapan, di mana, dengan siapa dan bagaimana cara Pemohon Kasasi I/Terdakwa melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika ?;

Bahwa yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaannya yang termuat dalam putusan perkara a quo adalah halaman 3 baris ke-15 sampai dengan 20 adalah sebagai berikut "Bahwa sebelum memproduksi Narkotika jeniis Shabu tersebut, para saksi dibantu oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Tang Slew Kee alias Grace. Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 telah mengontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara";

Bahwa seharusnya di dalam dakwaan, Jaksa/Penuntut Umum mengurai-kan secara cermat, jelas dan lengkap bentuk bantuan yang bagaimana yang diberikan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dikatakan melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika;

Bahwa dengan kepolosan dan kejujurannya, dalam persidangan perkara a quo, Pemohon Kasasi I/Terdakwa membenarkan bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah membantu Chen Yu Hsiang alias Awet mencari-kan tempat tinggal dengan cara menyewa Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara untuk digunakan oleh Chen Yu Hsiang alias Awei sebagai tempat tinggal selama di Indonesia akan tetapi yang membayar uang sewa Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara adalah Chen Yu Hsiang alias Awei bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa);

Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa membatu Chen Yu Hsiang alias Awei mencari-kan tempat tinggal adalah semata-mata hanya ingin membalas jasa Chen Yu Hsiang alias Awei yang telah banyak membantu kedua orang tua Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada saat kedua orang tua Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengalami kesulitan di Taiwan dan dikarenakan Chen Yu Hsiang alias Awei tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi I/Terdakwa pekerjaan Chen Yu Hsiang alias Awei sewaktu di Taiwan adalah dengan cara berdagang hasil laut dan berdasarkan keterangan Chen Yu Hsiang alias Awei kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa, kedatangan Chen Yu Hsiang alias Awei adalah untuk berbisnis akan tetapi tidak dijelaskan bisnis apa;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi I/Terdakwa selesai mencari-kan tinggal untuk Chen Yu Hsiang alias Awei dengan cara menyewa Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara, Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak lagi bertempat tinggal di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No. 3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara, melainkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa pindah tempat tinggal di Jalan Gedong Pompa Blok D No. 5, Jakarta Utara dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak pernah iagi datang ke Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503)

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Muara Karang, Jakarta Utara dan tidak pernah mengetahui aktivitas yang ada di dalam Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara;

Bahwa selain membantu Chen Yu Hsiang alias Awei mencari tempat tinggal di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang, Jakarta Utara, Pemohon Kasasi I/Terdakwa pun membantu Chen Yu Hsiang alias Awei menterjemahkan bahasa Taiwan ke bahasa Indonesia ketika Chen Yu Hsiang alias Awei dengan pemilik rumah yang terletak di Jalan Padjajaran No.55 Golf Mediterania Sentul Bogor berkomunikasi mengenai niat Chen Yu Hsiang alias Awei menyewa rumah tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak pernah mengetahui kegiatan-kegiatan yang terjadi di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karam, Jakarta Utara dan di rumah yang terletak di Jalan Padjajaran No. 55 Golf Mediterania Sentul Bogor berkomunikasi mengenai niat Chen Yu Hsiang alias Awei, karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa hanya sebatas membantu Chen Yu Hsiang alias Awei menterjemahkan bahasa Taiwan ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dikarenakan Chen Yu Hsiang alias Awei tidak mengerti bahasa Indonesia;

Bahwa tentunya dengan Pemohon Kasasi I/Terdakwa hanya membantu Chen Yu Hsiang alias Awei mencari tempat tinggal di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Plait Muara Karang, Jakarta Utara dan membantu Chen Yu Hsiang alias Awei menterjemahkan bahasa Taiwan ke bahasa Indonesia dan sebaliknya ketika Chen Yu Hsiang alias Awei berniat menyewa rumah di Jalan Padjajaran No.55 Golf Mediterania Sentul Bogor, Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dikatakan telah melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika bersama-sama dengan Chen Yu Hsiang alias Awei adalah apabila antara Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan Chen Yu Hsiang alias Awei ada pembicaraan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, akan tetapi, faktanya, tidak ada pembicaraan antara Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan Chen Yu Hsiang alias Awei untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, melainkan pembicaraan yang ada antara Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan Chen Yu Hsiang alias Awei adalah hanya sebatas mencari



rumah tempat tinggal dan membantu menterjemahkan bahasa Taiwan ke bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya demi hukum, *judex facti* sejak awal menolak atau setidaknya tidaknya mambatalkan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan alasan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP akan tetapi, faktanya *judex facti* menjadikan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang cacat hukum tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sehingga putusan perkara a quo pun menjadi cacat hukum karena *judex facti* tidak menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 143 ayat (3) KUHAP;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 183 KUHAP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya";

Bahwa yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan kronologis di dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo maka yang menjadi saksi-saksi dalam perkara a quo, selain Polisi yang menangkap Pemohon Kasasi I/ Terdakwa di Jalan Gedong Pompa Blok D No.5, Jakarta Utara adalah :

- Chen Yu Hsiang alias Awei;
- Yeh Chen Ming alias Aming;
- Huang Liang Chieh alias A Shah; dan
- Tang Spew Kee alias Grace;

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

Bahwa di dalam persidangan perkara a quo, secara langsung, saksi Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias A Shah telah memberikan keterangan kepada *judex facti* bahwa Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak ada bersama-sama dengan mereka melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika dan keterangan saksi Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh



alias A Shah diperkuat mereka dengan Surat Pernyataan bermeterai yang telah mereka serahkan kepada judex facti, akan tetapi, judex facti mengabaikan keterangan saksi-saksi Chen Yu Hsiang alias Awei, Yeh Chen Ming alias Aming dan Huang Liang Chieh alias A Shah;

Bahwa di amar putusan perkara a quo, tidak ada barang bukti Narkoba dan Precursor Narkotika atau alat-alat untuk memproduksi Narkotika dan Precursor Narkotika yang disebutkan oleh judex facti untuk dirampas dan dimusnahkan hal ini seharusnya sudah cukup menjadi bukti bagi judex facti untuk membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan melepaskan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya judex facti membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan melepaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari semua tuntutan hukum dikarenakan tidak ada satu pun bukti yang kuat yang meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi I/ Terdakwa telah melakukan "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut di atas;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah mengenyampingkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang pernah disampaikannya melalui Nota Pembelaan dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding tanpa alasan yang sah dan meyakinkan;

Bahwa apabila judex facti mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa di dalam Nota Pembelaan dan yang telah disampaikannya pula dalam persidangan perkara a quo serta di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tentunya judex facti tidak sampai pada putusan menghukum Pemohon Kasasi I/Terdakwa tanpa adanya bukti-bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum tentang dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi semacam itu seharusnya diajukan oleh Terdakwa pada saat sidang pertama yaitu dalam bentuk eksepsi atau surat dakwaan atau jawaban terhadap



dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi atau jawaban terhadap masalah dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada sidang pertama, ini berarti Terdakwa tidak dapat mengajukan masalah ini pada pemeriksaan atau tingkat berikutnya. Kecuali keberatan semacam itu sudah diajukan pada pemeriksaan perkara a quo, namun masalah ini dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh judex facti maka hal ini dapat menjadi alasan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan, akan tetapi dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau jawaban atas masalah ini pada sidang pertama;

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tidak terbukti kalau dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, sebab di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diuraikan dengan jelas dan cermat tentang tempus dan locus delik serta peran dan pertemuan yang dilakukan Terdakwa dengan Tang Stew Kee alias Grace (pacar Terdakwa), dan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Awei, A Ming dan Asan sudah ditangkap oleh BNN di Sentul dengan peran sebagai peracik bahan Narkotika / Precursor ;
- Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :
 - Bahwa awalnya rekan Terdakwa bernama Awei tertangkap di Apartemen dengan berbagai Dokumen dan Narkotika jenis Shabu serta alat-alat Laboratorium yang digunakan untuk memproduksi Precursor Narkotika menjadi Shabu. Selanjutnya Wai dibawa ke Sentul ditemukan pula alat perlengkapan untuk memproduksi Precursor Narkotika menjadi Shabu ;
 - Bahwa rumah di Sentul yang dijadikan tempat alat-alat perlengkapan untuk memproduksi Narkotika tersebut, Terdakwa sebagai pihak yang berperan dan bertindak atas nama sebagai penyewa rumah ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan rekening pacar Terdakwa bernama Tang Stew Kee alias Grace untuk digunakan mentransfer atau menerima kiriman uang dari bosnya Yen Chen Ming alias A Ming, yang banyak mengetahui dan memahami peracik Precursor Narkotika dan memproduksi menjadi Shabu. Selain itu, Terdakwa pernah melakukan transaksi dengan Awei melalui rekeningnya

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013



sebanyak dua kali yaitu transaksi pertama Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan transaksi kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tang Stew Kee alias Grace atas suruhan Chen Yu Hsiang alias Awei telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi alat-alat untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu yang diserahkan kepada Yeh Chen Ming alias Aming, dan paket-paket tersebut dibawa oleh Awei ke rumah yang disewa Terdakwa di Sentul ; ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak orang bernama A Ming untuk tinggal bersama dalam satu Apartemen, bahwa A Ming berperan selaku peracik Narkotika, dan sudah ditangkap BNN setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Precursor dan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dan Grace telah saling mengenal dan bekerjasama serta bermufakat jahat dengan A Ming, Asan dan Awei dalam membuat/ meracik Precursor Narkotika memproduksi menjadi Shabu ;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Awei dan kawan-kawan dan Tang Stew Kee alias Grace adalah dalam kaitan dengan produksi Precursor Narkotika menjadi Shabu ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **CHEN CHIH YEN alias AKAW** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.384 K/Pid.Sus/2013



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040044338